



P U T U S A N  
No. 43/Pid.B/2011/PN.BU

**"DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"**

----- Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara - perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini, atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **ADITYA WARMAN Als MISTER Bin TYEK AGUS**

Tempat Lahir : Negara Ratu / ;

-----  
Umur / tanggal lahir : 53 tahun / 01 maret 1957 ;

-----  
Jenis kelamin : Laki - Laki ;

-----  
Kebangsaan : Indonesia ;

-----  
Tempat Tinggal : Kampung Negara Ratu Kecamatan Pakuan Ratu

Kab. Way Kanan ;

-----  
Agama : Islam ;

-----  
Pekerjaan : Wiraswasta;

-----  
Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan RUTAN sejak tanggal 11 desember 2010 sampai dengan sekarang ;

-----  
Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun hak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum telah diberitahukan kepada terdakwa akan tetapi terdakwa dengan tegas menyatakan penolakannya dan terdakwa menyatakan akan menghadapi



sendiri ke depan persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

**Setelah membaca ;**

- Berita Acara Pemeriksaan Tingkat Penyidikan dan surat-surat lain dalam berkas perkara yang bersangkutan ;
- Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa Kepala Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu berserta Surat Dakwaan Penuntut Umum ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan hari sidang pertama dalam perkara ini ;

**Setelah Mendengar :**

- Pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum ;
- Keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan ;
- Pembacaan Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu mengadili perkara ini memutuskan :
  1. Menyatakan terdakwa **ADITYA WARMAN AIS MISTER Bin TYEK AGUS** bersalah melakukan tindak pidana "membantu pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP jo Pasal 56 ayat 2 KUHP ;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADITYA WARMAN AIS MISTER Bin TYEK AGUS** selama 8 (delapan) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan

Hal. 2 dari 11 hal. Put.  
No.43/Pid.B/2011/PN.BU



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

-----  
-----  
- Telah mendengar pula pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya terdakwa memohon kepada Majelis Hakim, agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya ;

-----  
- Telah mendengar tanggapan Jaksa penuntut umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan ini, karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan dakwaan sebagai berikut :

**Dakwaan :**

Kesatu :

----- Bahwa ia terdakwa **ADITYA WARMAN Als MISTER Bin TYEK AGUS** saksi Bairi bin Ibrahim, Tarmizi als Star bin Solihin, Skanda als Dani Bin Muhdan (berkas terpisah) baik bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama, pada hari sabtu tanggal 19 januari 2008 wib atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam bulan januari tahun 2008 di jalan perkebunan sawit kampong Negara tamma kec. Pakuan ratu kab. Way kanan atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Blambangan umpu, "mengambil barang sesuatu yaitu uang Rp. 8.716.400,- (delapan juta tujuh ratus enam belas ribu empat ratus rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yakni sujono bin Harjo dengan maksud di miliki secara melawan hukum, didahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang

Hal. 3 dari 11 hal. Put.  
No.43/Pid.B/2011/PN.BU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicuri, perbuatan dilakukan 2 orang atau lebih dengan bersekutu, yang sengaja member kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada hari jumat tanggal 18 januari 2008 sekira jam 12.00 Wib terdakwa Aditya dating kerumah Tarmizi (berkas terpisah) di kampung rumbih, kec. Pakuan ratu, saat terdakwa dating kerumah saksi tarmizi sudah ada saksi Bairi dan Skanda (berkas terpisah) di dalam rumah. Setelah terdakwa di dalam rumah terdakwa langsung memberitahukan ke saksi Tarmizi, Bairi dan Skanda, besok ada gajian PT. BNIL dan ada orang kampung purwa Negara batin mengambil gaji dan besok kamu bertiga tunggu saja di jalan pertigaan kampung Negara tama pakuan ratu, sebelum saya menelpon besok pagi ke HP tarmizi kamu jangan bergerak dulu. ;

-----  
-----  
----- Bahwa keesokan harinya sabtu tanggal 19 januari 2008 setelah mendapat kabar dari terdakwa, saksi Bairi, Tarmizi dan Skanda langsung menunggu saksi korban sujono di jalan perkebunan sawit kampung Negara Tama pakuan ratu, saat melihat saksi korban melintas saksi bairi, Tarmizi dan skanda memukul kepala korban hingga korban terjatuh dari sepeda motornya, saat korban jatuh saksi bairi dan tarmizi turun dari sepeda motor dan menghampiri korban, saat itu saksi bairi langsung memegang tangan korban sambil berkata "mana uangnya di jawab korban tidak ada, saat itu saksi tarmizi dengan goloknya menyayat saksi kiri celana korban hingga uang dan HP yang berada di dalam saku korban terjatuh saat itu juga saksi Tarmizi mengambil uang uang dan HP tersebut, selanjutnya saksi Bairi, Tarmizi, Skanda lari meninggalkan korban dengan membawa uang dan HP korban. Setelah beberapa hari dari kejadian tepatnya pada hari rabu tanggal 23 januari 2008 sekira jam 21.00 wib terdakwa , saksi Bairi, Tarmizi, Skanda berkumpul dirumah saksi Tarmizi, pada saat itulah terdakwa mendapatkan bagian uang

Hal. 4 dari 11 hal. Put.  
No.43/Pid.B/2011/PN.BU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil membegal tersebut sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang di berikan oleh Saksi Tarmizi di saksikan saksi Bairi dan Skanda.

----- Akibat perbuatan terdakwa **ADITYA WARMAN Als MISTER Bin TYEK AGUS**, saksi Sujono Bin HarJo mengalami kerugian lebih kurang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah). ;

----- Perbuatan terdakwa **ADITYA WARMAN Als MISTER Bin TYEK AGUS**, sebagaimana diatur dan diancam pasal 365 ayat (2) 1,2 KUHP jo Pasal 56 ayat 2 KUHP.

ATAU

Kedua

----- Bahwa ia terdakwa **ADITYA WARMAN Als MISTER Bin TYEK AGUS** saksi Bairi bin Ibrahim, Tarmizi als Star bin Solihin, Skanda als Dani Bin Muhdan (berkas terpisah) baik bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama, pada hari sabtu tanggal 19 januari 2008 wib atau setidaknya masih termasuk dalam bulan januari tahun 2008 di jalan perkebunan sawit kampung Negara tamma kec. Pakuan ratu kab. Way kanan atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Blambangan umpu, "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang di ketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada hari jumat tanggal 18 januari 2008 sekira jam 12.00 Wib terdakwa Aditya dating kerumah Tarmizi (berkas terpisah) di kampung rumbih, kec. Pakuan ratu, saat terdakwa dating kerumah saksi tarmizi sudah ada saksi Bairi dan Skanda (berkas terpisah) di dalam rumah. Setelah terdakwa di dalam rumah terdakwa langsung memberitahukan ke saksi Tarmizi, Bairi dan Skanda, besok ada gajian PT. BNIL

Hal. 5 dari 11 hal. Put.  
No.43/Pid.B/2011/PN.BU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ada orang kampung purwa Negara batin mengambil gaji dan besok kamu bertiga tunggu saja di jalan pertigaan kampung Negara tama pakuan ratu, sebelum saya menelpon besok pagi ke HP tarmizi kamu jangan bergerak dulu. ;

-----  
-----  
----- Bahwa keesokan harinya sabtu tanggal 19 januari 2008 setelah mendapat kabar dari terdakwa, saksi Bairi, Tarmizi dan Skanda langsung menunggu saksi korban sujono dijalan perkebunan sawit kampung Negara Tama pakuan ratu, saat melihat saksi korban melintas saksi bairi, Tarmizi dan skanda memukul kepala korban hingga korban terjatuh dari sepeda motornya, saat korban jatuh saksi bairi dan tarmizi turun dari sepeda motor dan menghampiri korban, saat itu saksi bairi langsung memegang tangan korban sambil berkata "mana uangnya di jawab korban tidak ada, saat itu saksi tarmizi dengan goloknya menyayat saksi kiri celana korban hingga uang dan HP yang berada di dalam saku korban terjatuh saat itu juga saksi Tarmizi mengambil uang uang dan HP tersebut, selanjutnya saksi Bairi, Tarmizi, Skanda lari meninggalkan korban dengan membawa uang dan HP korban. Setelah beberapa hari dari kejadian tepatnya pada hari rabu tanggal 23 januari 2008 sekira jam 21.00 wib terdakwa , saksi Bairi, Tarmizi, Skanda berkumpul di rumah saksi Tarmizi, pada saat itulah terdakwa mendapatkan bagian uang hasil membegal tersebut sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang di berikan oleh Saksi Tarmizi di saksikan saksi Bairi dan Skanda. ;

-----  
----- Akibat perbuatan terdakwa **ADITYA WARMAN Als MISTER Bin TYEK AGUS**, saksi Sujono Bin HarJo mengalami kerugian lebih kurang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

-----  
----- Perbuatan terdakwa **ADITYA WARMAN Als MISTER Bin**

Hal. 6 dari 11 hal. Put.  
No.43/Pid.B/2011/PN.BU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TYEK AGUS**, sebagaimana diatur dan diancam pasal 480 ke-1 KUHP ; -----

----- Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dalam persidangan telah di dengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu :

**1. Saksi SUJONO BIN HARJO :**

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 19 januari 2008 pukul 08.00 Wib di kampung Negara Tama Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan tiba-tiba saksi di pepet oleh 3 (tiga) orang yang menggunakan sepeda motor Jupiter Z warna hitam tanpa plat lalu memukul saksi dengan kayu sehingga saksi jatuh dari sepeda motor, kemudian salah satu pelaku memegang badan dan tangan saksi dan 1 (satu) orang pelaku mengeluarkan sebilah golok dan pelaku tersebut menyobek saku celana kiri saksi lalu mengambil uang dan 1 (satu) unit HP Nokia 3120 ;

- Bahwa uang yang di ambil dari saksi sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah). ;

- Bahwa pada saat saksi tidak mengetahui peran terdakwa ; -----

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi menderita luka – luka dan masuk rumah sakit selama 2 hari 3 malam ;

- Bahwa pada saat kejadian ada yang melihat yaitu saudara warno ; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya .;

Hal. 7 dari 11 hal. Put.  
No.43/Pid.B/2011/PN.BU



-----  
**2. SUWARNO BIN MUKIJO :**

- Bahwa pada saat itu saksi berada dibelakang korban, tiba-tiba korban dipukul dari belakang sehingga korban jatuh, lalu saksi berhenti dan menelpon anak saksi korban yaitu suherman bin sujono . ;

- - Bahwa jarak saksi pada saat itu  $\pm$  50 meter. ;

- - Bahwa ketika saksi sedang menelpon, saksi melihat korban di pukul, tetapi saksi tidak mengenali siapa yang memukul. ; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya .;

-----  
**3. SUHERMAN Bin SUJONO :**

- Bahwa pada sabtu tanggal 19 januari 2008 sekira pukul 08.00 Wib di kampung Negara Tama kecamatan pakuan ratu kabupaten way kanan, Saksi SUJONO bin HARJO telah kehilangan uang gaji karyawan sebanyak Rp. 8.716.400,- (delapan juta tujuh ratus enam belas ribu empat ratus rupiah) dan 1 (satu) buah HP Nokia Tipe 3120 ;

- - Bahwa pada saat kejadian saksi di telephone oleh Saksi Suwarno yang mengatakan bahwa orang tua saksi mengalami pembegalan; -----

- Bahwa setelah menerima kabar tersebut kemudian saksi langsung memberi tahu warga kampung purwanegara bahwa orang tua saksi telah dibegal, kemudian saksi menghadang di pertigaan kampung perwanegara namun tidak menemukan para pelaku. ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya .;

----- Menimbang, bahwa atas persetujuan terdakwa, di

Hal. 8 dari 11 hal. Put.  
No.43/Pid.B/2011/PN.BU





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan telah pula di bacakan keterangan saksi – saksi yaitu : 1. BAIRI Bin IBRAHIM 2. Saksi TARMIZI Als STAR, 3. Saksi SKANDA Als DANI bin MUHDAN, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang mempunyai ide mengambil uang milik Sujono adalah terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 1.800.000,- yang berikan oleh saksi TARMIZI dan di saksikan oleh SKANDAK dan BAIRI ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya .;

-----  
----- Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi- saksi tersebut, dipersidangan penuntut umum membacakan alat bukti surat yaitu Visum et Refertum Nomor : 15 / VER / RSH / II / 2008 tanggal 16 Februari 2008 dengan hasil pemeriksaan Luka robek pada bagian belakang kepala 4 Cm akibat benturan benda tumpul.;

-----  
----- Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, keterangan mana pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang terdakwa lupa, saudara Tarmizi menelpon terdakwa yang pada pokoknya meminta lokak kepada saya, kemudian terdakwa menelpon saudara SUJONO yang ketika itu ingin mengambil gaji, dan kemudian terdakwa memberitahukan kepada saudara TARMIZI bahwa hari ini saudara SUJONO ingin mengambil gaji karyawan ;
- Bahwa sewaktu terdakwa mau ke bandar lampung, Tarmizi memberi uang Rp. 800.000,-

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan termuat dalam berita acara sidang serta relevan untuk dipertimbangkan namun belum termuat dalam

Hal. 9 dari 11 hal. Put.  
No.43/Pid.B/2011/PN.BU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini, sekedar untuk mempersingkat uraian putusan maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak dapat pisahkan dari putusan ini. ;

-----  
-----  
----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada sabtu tanggal 19 januari 2008 sekira pukul 08.00 Wib di kampung Negara Tama kecamatan pakuan ratu kabupaten way kanan, Saksi SUJONO bin HARJO telah kehilangan uang gaji karyawan sebanyak Rp. 8.716.400,- (delapan juta tujuh ratus enam belas ribu empat ratus rupiah) dan 1 (satu) buah HP Nokia Tipe 3120 ;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang terdakwa lupa, saudara Tarmizi menelpon terdakwa yang pada pokoknya meminta lokak kepada saya, kemudian terdakwa menelpon saudara SUJONO yang ketika itu ingin mengambil gaji, dan kemudian terdakwa memberitahukan kepada saudara TARMIZI bahwa hari ini saudara SUJONO ingin mengambil gaji karyawan ;
- Bahwa yang mempunyai ide mengambil uang milik Sujono adalah terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 1.800.000,- yang berikan oleh saksi TARMIZI dan di saksikan oleh SKANDAK dan BAIRI ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, yaitu pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP Jo Pasal 56 Ayat 2

Hal. 10 dari 11 hal. Put.  
No.43/Pid.B/2011/PN.BU



KUHPidan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum ; -----
3. Yang didahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya ; -----
4. Di lakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau Trem yang sedang berjalan ;-----
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
6. Yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan ;

**Ad.1 Unsur Barang Siapa ;**

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam rumusan pasal tersebut adalah untuk menunjukkan subjek hukum dalam undang-undang, yaitu orang (*person*) sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dalam perkara ini, yang dimaksud dengan barang siapa tidak lain adalah Terdakwa **ANTONI Bin ARIFIN SEHAJI** yang di depan persidangan identitas Terdakwa ternyata cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum di mana terdakwa tersebut menurut penilaian Majelis Hakim adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, Majelis berpendapat, bahwa unsur “ Barang Siapa ” dalam perkara ini telah terpenuhi ; -

**Ad. 2 Unsur Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya**

Hal. 11 dari 11 hal. Put.  
No.43/Pid.B/2011/PN.BU



atau sebagian kepunyaan orang lain untuk  
dimiliki secara melawan hukum ;

-----  
-----  
----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap  
dipersidangan yaitu bahwa pada hari sabtu tanggal 19  
januari 2008 sekira pukul 08.00 Wib di kampung Negara tama  
Kecamatan PAKUAN ratu saksi BAIRI Bin IBRAHIM bersama  
dengan TARMIZI Als STAR bin SOLIHIN dan ISKANDAR Als DANI  
Bin MUHDAN telah mengambil uang sebesar Rp. 8.716.400,-  
(delapan juta tujuh ratus enam belas ribu empat ratus  
rupiah) dan 1 (satu) unit HP Nokia 3120 dengan cara memepet  
sepeda motor yang dikendarai oleh SUJONO dan kemudian  
memukul kepala SUJONO dengan menggunakan sebuah kayu.  
Sebelumnya terdakwa ada memberikan informasi kepada saksi  
TARMIZI Als STAR bin SOLIHIN dan ISKANDAR Als DANI Bin  
MUHDAN bahwa SUJONO akan mengambil uang gaji karyawannya.  
Setelah kejadian tersebut terdakwa mendapatkan bagian  
sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu  
rupiah) ;

-----  
----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas,  
majelis berpendapat bahwa unsur telah mengambil barang  
sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain untuk dimiliki  
secara melawan hukum telah terpenuhi. ;

-----  
**Ad. 3 unsur yang didahului, disertai atau di ikuti dengan**  
**kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang**  
**dengan maksud untuk mempersiapkan atau**  
**mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap**  
**tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri**  
**atau peserta lainnya ;**

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap  
dipersidangan telah ternyata bahwa sebelum mengambil uang

Hal. 12 dari 11 hal. Put.  
No.43/Pid.B/2011/PN.BU



milik saksi SUJONO, saksi TARMIZI Als STAR bin SOLIHIN dan ISKANDAR Als DANI Bin MUHDAN bersama dengan saksi BAIRI Bin IBRAHIM telah memepet sepeda motor yang dikendarai oleh SUJONO dan kemudian memukul kepala SUJONO dengan menggunakan sebuah kayu.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas majelis berpendapat bahwa unsur "didahului dengan kekerasan dengan maksud untuk mempermudah pencurian telah terpenuhi ;

Ad. 4 Unsur Di lakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau Trem yang sedang berjalan;- -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu saksi BAIRI Bin IBRAHIM bersama dengan saksi TARMIZI Als STAR bin SOLIHIN dan ISKANDAR Als DANI Bin MUHDAN atas informasi dari terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp. 8.716.400,- (delapan juta tujuh ratus enam belas ribu empat ratus rupiah) dan 1 unit HP Nokia 3120 di jalan perkebunan sawit kampung Negara Tama Kec. Pakuan Ratu kabupaten Way kanan ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa unsur di jalan umum" telah terpenuhi. ; -----

Ad. 5. Unsur Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih. ; ----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa uang saksi sujono diambil oleh saksi BAIRI Bin IBRAHIM bersama dengan saksi TARMIZI Als STAR bin SOLIHIN dan ISKANDAR Als DANI Bin MUHDAN atas informasi dari terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan oleh dua bersama-sama atau lebih telah terpenuhi. ;

*Hal. 13 dari 11 hal. Put.  
No.43/Pid.B/2011/PN.BU*



-----  
-----  
**Ad. 6 Unsur Yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan ;**

----- Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa terdakwa telah memberikan informasi kepada saksi TARMIZI Als STAR bin SOLIHIN bahwa hari ini saksi SUJONO akan mengambil gaji ;

----- Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur sengaja memberi keterangan untuk melakukan kejahatan telah terpenuhi ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan kesatu penuntut umum telah terpenuhi, sedangkan menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, tidak ditemukan adanya alasan pembenar terhadap perbuatan terdakwa tersebut dan juga alasan pemaaf terhadap diri terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum.; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah maka menurut hukum haruslah dipidana dengan pidana yang setimpal dengan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka adil jika masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. ;

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa akan di jatuhkan pidana, maka biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini harus dibebankan kepada terdakwa ;

*Hal. 14 dari 11 hal. Put.  
No.43/Pid.B/2011/PN.BU*





-----  
-----  
----- Menimbang, bahwa selain memperhatikan patokan-patokan yang telah ditentukan oleh perundang-undangan tersebut diatas, Majelis akan mempertimbangkan pula faktor-faktor obyektif dan faktor subyektif, sebagai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

**Hal- Hal Yang Memberatkan :**

- perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- 

**Hal- Hal Yang Meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. ;
- -----

----- Memperhatikan ketentuan Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP jo pasal 56 Ayat 2 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHPA serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

-----

**M E N G A D I L I**

----- Menyatakan Terdakwa **ADITYA WARMAN Als MISTER Bin TYEK AGUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**MEMBANTU PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**" ; -----

----- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADITYA WARMAN Als MISTER Bin TYEK AGUS** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; -----

----- Menetapkan masa Penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

----- Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

-----

----- Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa

Hal. 15 dari 11 hal. Put.  
No.43/Pid.B/2011/PN.BU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

-----  
-----  
-----  
Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan  
Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 April 2011 oleh  
**AGUS SAFUAN AMIJAYA, SH** selaku Ketua Majelis  
Hakim, **OCTIAWAN BASRI, S.H.**, dan **RATNA DAMAYANTI W., S.H.**  
masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan  
pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka  
untuk umum oleh majelis hakim tersebut dengan didampingi  
oleh **DARSONO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan  
Negeri Blambangan Umpu dan dihadiri oleh **M.**  
**NURUL HIDAYAT, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan  
Negeri Blambangan Umpu serta dihadapan Terdakwa;  
-----

Hakim-hakim Anggota :

Ketua Majelis Hakim :

**OCTIAWAN BASRI, S.H.**

**AGUS**

**SAFUAN AMIJAYA, S.H.**

**RATNA DAMAYANTI W., S.H.**

Panitera Pengganti :

**DARSONO, S.H.**

Hal. 16 dari 11 hal. Put.  
No.43/Pid.B/2011/PN.BU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)